

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN SERTA PENETAPAN TIM PENGELOLAH
2021

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA SERTA PENETAPAN TIM PENGELOLA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelola sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 09/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021 menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelola sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Maret 2021
- Lampiran 2 Halaman

jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka